



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 11/G/2019/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam Perkara antara:

BERNAD SIAHAAN, S.T. : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, dengan ini telah memberi Kuasa kepada :

1. **GINDO NADAPDAP, SH., MH.;**
2. **ARISVANDI, SH.;**
3. **SORTA HERNAWATI HUTASOIT, SH.;**

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor “FIRMA HUKUM SENTRA KEADILAN” di jalan Bahagia By Pass No. 49 A, Kel. Sudirejo II, Kec. Medan Kota, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT ;**

LAWAN

BUPATI TOBA SAMOSIR, Berkedudukan di Jalan Sutomo No. 1 Pagar Batu, Balige, Kabupaten Toba Samosir. Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Halaman 1 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH.**, Jabatan : Kepala
Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir;
2. **TETTY MASRINA PANJAITAN, SH.**, Jabatan :
Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum
Setdakab Toba Samosir;
3. **SARTO TAMBUNAN, SH., M. Si.**, Jabatan :
Kasubbag Perundang-Undangan Bagian Hukum
Setdakab Toba Samosir;
4. **HAMRES BUTAR-BUTAR, SH.**, Jabatan
Kasubbag Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum
Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir;
5. **ALEX DARWIS HERWANTO, SH.**, Jabatan : Staf
Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir;
6. **MARIPA DOLI TAMBA, SH.**, Jabatan : Staf Bagian
Hukum Setdakab Toba Samosir;
7. **PANAHATAN HUTAJULU, SH.**, Pekerjaan Advokat
pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,
beralamat pada Kantor Setdakab Toba Samosir Jalan
Sutomo No. 1 Pagar Batu, Balige, Kabupaten Toba
Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
180/4/SKK/2019 tanggal 14 Februari 2019;
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 11/PEN-
MH/2019/PTUN.MDN, tanggal 6 Februari 2019 Tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Halaman 2 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 11/PEN-PPJS/2019/PTUN.MDN, tanggal 6 Februari 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita pada Persidangan dalam sengketa *a quo*;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 11/PEN-PP/2019/PTUN.MDN, tanggal 7 Februari 2019 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa *a quo* ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 11/PEN-HS/2019/PTUN.MDN, tanggal 12 Maret 2019 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa *a quo* ;
5. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 11/PEN-PPJS/2019/PTUN.MDN, tanggal 25 Maret 2019 Tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti pada Persidangan dalam sengketa *a quo*;
6. Telah mendengar keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat pada Persidangan ;
7. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 6 Februari 2019, dengan register perkara Nomor : 11/G/2019/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki formal tanggal 5 Maret 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara ini adalah: Keputusan Bupati Toba Samosir, Nomor : 915 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 23 November 2018, Atas Nama Bernad Siahaan, ST, NIP. 196408211987031005.

II. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Halaman 3 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu Keputusan Bupati Toba Samosir, Nomor : 915 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 23 November 2018, Atas Nama Bernad Siahaan, ST, NIP. 196408211987031005, adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat *konkret, individual* dan *final* yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (Vide Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009), dengan alasan sebagai berikut :

- a. **Objek Sengketa Bersifat Konkret**

Bahwa Keputusan Bupati Toba Samosir, Nomor : 915 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 23 November 2018, Atas Nama Bernad Siahaan, ST, NIP. 196408211987031005 (Objek Sengketa) telah bersifat *Konkret* karena telah nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak tetapi berbentuk suatu keputusan seperti terbaca dari Diktum Kesatu :
Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Bernad Siahaan, ST.

- b. **Objek Sengketa Bersifat *Individual***

Bahwa Keputusan Bupati Toba Samosir, Nomor : 915 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 23 November 2018, Atas Nama Bernad Siahaan, ST, NIP. 196408211987031005 (Objek Sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah bersifat individual oleh karena hanya ditujukan kepada pribadi Penggugat, bukan kepada umum.

Halaman 4 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. **Objek Sengketa Bersifat Final**

Bahwa Keputusan Bupati Toba Samosir, Nomor : 915 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 23 November 2018, Atas Nama Bernad Siahaan, ST, NIP. 196408211987031005 (Objek Sengketa), yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bersifat *final* atau *definitif* karena tidak memerlukan persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara Vertikal maupun horizontal dan karenanya sudah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa pemberhentian Penggugat dari kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.

2) Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan berwenang mengadili perkara ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 Jo Pasal 1 Angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

□ Pasal 47, berbunyi : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

□ Pasal 1 Angka 9, yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

□ Pasal 1 Angka (10), yang berbunyi : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. TENGGANG WAKTU PENGGAJUAN GUGATAN

Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa setelah diterbitkan oleh Tergugat pada 23 November 2018. Oleh karena itu, gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan : **Bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.** Dengan demikian secara formal gugatan Penggugat dapat diterima.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT.

- 1) Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toba Samosir dengan NIP : 196408211987031005 dengan pangkat golongan ruang terakhir tanggal 23 November 2018 sebagai Penata Tk.I/III.d , dengan masa kerja 31 terhitung sejak 1987 .
- 2) Bahwa pada tanggal 30 Juni 2008 Tergugat pernah memberhentikan sementara Penggugat dari jabatan Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat sedang disangka/ didakwa melakukan suatu kejahatan / pelanggaran jabatan/ tindak pidana korupsi.
- 3) Bahwa setelah Penggugat selesai menjalani hukumannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 12/Pid.B/2008/PN-BLG tertanggal 17 November 2008, maka Penggugat kembali diaktifkan sebagai Pegawai

Halaman 6 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil terhitung mulai 01 Juli 2010 , dan selanjutnya Penggugat telah

menerima kenaikan pangkat, jabatan dan golongan sebagai berikut :

- Pada tanggal 11 Agustus 2010 Penggugat menerima kenaikan pangkat dari Golongan III/C ke Golongan III/D Penata TK I dengan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 0181 Tahun 2010.
- Pada tanggal 29 Oktober 2010 Penggugat dilantik dengan jabatan Struktural Eselon IV/a dengan jabatan Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Pengujian pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Toba Samosir.
- Pada tanggal 29 Nopember 2014 Penggugat dilantik dalam jabatan struktural Eselon IV/a menjadi Kepala Sub Bidang Penataan Wilayah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Toba Samosir berdasarkan keputusan Bupati Toba Samosir No. 216 tahun 2014.
- Pada tanggal 09 Nopember 2016 Penggugat juga telah menerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya satya 20 tahun berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 92/TK/Tahun 2016 dari Badan Kepegawaian Kabupaten Toba Samosir.

- 4) Bahwa berdasarkan dalil di atas, maka Penggugat telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik sehingga diberikan award berupa kenaikan pangkat, jabatan dan golongan dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2018. Kepentingan Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya objek sengketa yang memberhentikan Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil secara tiba-tiba setelah Penggugat diaktifkan kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2010 dengan segala jabatan yang diemban dengan baik tanpa pernah melakukan kesalahan dan objek sengketa dinyatakan berlaku mundur selama 10 tahun terhitung ke tanggal 30 November 2008. Kerugian tersebut adalah kehilangan hak dan tanggung jawab sebagai Pegawai Negeri Sipil berupa hak atas pekerjaan dan penghasilan yang diterima setiap bulannya. Kerugian tersebut adalah kehilangan hak dan tanggung jawab sebagai Pegawai

Halaman 7 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil berupa hak atas pekerjaan dan penghasilan yang diterima setiap bulannya.

- 5) Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan

oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan

tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal

atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau

direhabilitasi”.

V. DASAR GUGATAN INI DIAJUKAN

- 1) Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah

Kabupaten Toba Samosir dengan NIP : 196408211987031005 , dan

pangkat golongan ruang terakhir tanggal 23 November 2018 sebagai

Penata Tk.I/III.d , dengan masa kerja 31 terhitung sejak 1987 .

- 2) Bahwa tanggal 30 Juni 2008 Tergugat pernah memberhentikan sementara

Penggugat dari jabatan Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat sedang

disangka/ didakwa melakukan suatu kejahatan / pelanggaran jabatan/

tindak pidana korupsi. Dan selanjutnya setelah Penggugat selesai

menjalani hukumannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor :

12/Pid.B/2008/PN-BLG tertanggal 17 November 2008 yang menghukum

penggugat dengan hukuman penjara 1 tahun 4 bulan, maka Penggugat

kembali diaktifkan sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai 01 Juli

2010 sampai dengan terbitnya objek sengketa.

- 3) Bahwa secara tiba-tiba tanpa didahului dengan musyawarah, Tergugat

menerbitkan objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Toba Samosir,

Nomor : 915 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 23 November 2018, atas nama

Halaman 8 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernad Siahaan, ST, Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat dari kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan alasan karena Penggugat telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- 4) Bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam objek sengketa adalah Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 12/Pid.B/2009/PN.BLG tanggal 17 November 2008 yang menghukum Penggugat dengan hokum 1 tahun 4 bulan.
- 5) Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat melalui Surat tertanggal 29 November 2018 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 928 Tahun 2018 Tanggal 23 November 2018. Selain itu, Penggugat bersama-sama dengan 14 orang Pegawai Negeri Sipil lainnya yang diberhentikan dengan tidak hormat oleh Tergugat juga mengajukan permohonan audiensi kepada Tergugat. Atas keberatan dan permohonan audiensi tersebut Tergugat telah mengundang Penggugat mengikuti Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2018 bertempat di SKB Porsea, akan tetapi dalam pertemuan tersebut tidak ada keputusan yang diambil oleh Tergugat atas keberatan dan permohonan peninjauan kembali atas objek sengketa tersebut. Justeru Tergugat menyarankan kepada Tergugat agar menempuh upaya hukum menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan. Dengan kata lain dapat disimpulkan Tergugat tidak memberikan jawaban atas upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat.
- 6) Bahwa seharusnya Tergugat memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut baik menerima ataupun menolak keberatan tersebut sehingga ada kepastian hukum. Akan tetapi Tergugat hanya mengundang Penggugat untuk melakukan audiensi dan

Halaman 9 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan kepada Penggugat untuk menempuh upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini terjadi karena memang Lembaga dan SOP (standart operasional procedure) yang menangani hal upaya keberatan belum tersedia di Kabupaten Toba Samosir.

- 7) Bahwa dasar pertimbangan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menentukan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
- 8) Bahwa menggunakan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, karena permasalahan hukum yang dialami oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 12/Pid.B/2009/PN.BLG tanggal 17 November 2008, terjadi jauh sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bahkan setelah menjalani hukumannya, Penggugat telah diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dan telah menerima kenaikan pangkat, jabatan dan golongan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan

Halaman 10 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil.

- 9) Bahwa secara umum suatu undang-undang adalah bersifat *non-retroaktif*, yaitu tidak boleh berlaku surut. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya berjudul *Perihal Undang-Undang*, Penerbit Rajawali Press, Cetakan Ke-1, Tahun 2010, pada hal. 129, alinea pertama menyebutkan : Jika suatu peraturan perundang-undangan diberlakukan surut, maka peraturan perundang-undangan tersebut haruslah memuat ketentuan mengenai status tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada dalam didalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal berlakunya pengundangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- 10) Bahwa masih dalam judul buku yang sama Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie menyebutkan: Khusus mengenai ketentuan pemberlakuan surut tersebut, jika benar-benar harus diterapkan, maka para perancang peraturan perundang-undangan harus menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa untuk kepentingan keadilan, pemberlakuan surut itu pada dasarnya tidak sesuai dengan asas "*fairness*". Oleh karena itu, penerapannya haruslah benar-benar bersifat sangat terbatas, dan penentuan waktu mulai berlakunya tidak ditetapkan sembarangan. Misalnya, dalam hal ketentuan berlaku surut itu akan dimuat dalam undang-undang, maka sebaiknya waktu mulai berlakunya itu haruslah ditentukan dengan tegas.
- 11) Bahwa akan tetapi berdasarkan uraian diatas, tidak ada satupun ketentuan hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan baik itu secara implisit maupun secara tegas tentang pemberlakuan surut ketentuan undang-undang tersebut. Sehingga dengan demikian penggunaan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Halaman 11 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil, sebagai dasar Tergugat mengeluarkan objek sengketa adalah tidak sesuai dengan prinsip Negara Hukum.

- 12) Bahwa selain itu, tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa pada tanggal 23 November 2018 dan dinyatakan berlaku dengan waktu mundur terhitung mulai tanggal 30 November 2008 adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

- ☐ Pasal 57 yang menyatakan : Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan.
- ☐ Pasal 58 Ayat (6) yang menyatakan : Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat.

- 13) Bahwa dalam Hukum Administrasi Negara juga dikenal asas *legalitas* yang populer dengan istilah "*wetmatigheid van het bestuur*" mengandung arti setiap tindakan pemerintah itu harus ada dasar hukumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan. Asas *legalitas* menghendaki bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintah mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintah. Konsekuensinya adalah keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintah tidak bisa dilakukan semena-mena. Asas *legalitas* ini juga secara tegas telah disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan : Penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan :

- a. Asas Legalitas
- b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. asas umum pemerintahan yang baik.

Halaman 12 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan yang sewenang-wenang, karena setelah Penggugat selesai menjalani masa hukumannya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 12/Pid.B/2009/PN.BLG tanggal 17 November 2008, Penggugat telah diaktifkan kembali bekerja sejak tanggal 01 Juli 2010 dengan tugas dan jabatan sebagai berikut :

- Pada tanggal 11 Agustus 2010 Tercatat penggugat menerima kenaikan pangkat dari Golongan III/C ke Golongan III/D Penata TK I dengan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 0181 Tahun 2010.
- Pada tanggal 29 Oktober 2010 penggugat dilantik dengan jabatan Struktural Eselon IV/a dengan jabatan Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Pengujian pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Toba Samosir.
- Pada tanggal 29 Nopember 2014 penggugat dilantik dalam jabatan structural Eselon IV/a menjadi Kepala Sub Bidang Penataan Wilayah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Toba Samosir berdasarkan keputusan Bupati Toba Samosir No. 216 tahun 2014.
- Penggugat juga telah menerima tanda kehormatan satya lencana karya satya 20 tahun berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 92/TK/Tahun 2016 tanggal 09 Nopember 2016 dari Badan Kepegawaian Kabupaten Toba Samosir.

Oleh karena itu pemberhentian Penggugat dari status Pegawai Negeri Sipil telah diberlakukan oleh Tergugat dengan waktu mundur selama 10 tahun terhitung tanggal 30 November 2008. Pada hal berdasarkan kenyataannya Penggugat baru diberhentikan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 23 November 2018.

15) Bahwa selain itu, objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat juga tidak sesuai dengan Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5

Halaman 13 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan : Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Dan juga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dimana didalam Pasal 250 Huruf (d) menyatakan : Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

- 16) Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 12/Pid.B/2009/PN.BLG tanggal 17 November 2008 adalah hukuman penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Oleh karena itu, maka menurut Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maka Tergugat tidak memiliki wewenang memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dengan hukuman penjara dibawah 2 tahun. Dengan kata lain, wewenang Tergugat memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dengan tidak hormat adalah terhadap Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara minimal 2 tahun .
- 17) Bahwa dengan demikian penggunaan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagai alasan untuk memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat adalah tidak relevan karena : Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 12/Pid.B/2009/PN.BLG tanggal 17 November 2008 berada dibawah hukuman 2 (dua) tahun penjara yaitu 1 tahun 4 bulan.

Halaman 14 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas maka Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik , yaitu :

a. **Asas Kepastian Hukum**, yakni :

- Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- Asas kepastian hukum karena diterbitkannya objek sengketa dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari obyek sengketa .

b. **Asas Kecermatan**, yakni :

- Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- Objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan.

Halaman 15 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) Bahwa akibat keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Medan agar dapat membatalkan atau menyatakan tidak sah objek sengketa *a quo* dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya serta mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

VI. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN.

- 1) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap".
- 2) Bahwa tindakan Tergugat telah menimbulkan akibat terhadap hilangnya hak atas gaji yang diterima setiap bulannya oleh Penggugat yang dihentikan terhitung mulai bulan Desember 2018. Karena kehidupan sehari-hari dari Penggugat semata-mata tergantung kepada gaji yang diterima untuk membiayai kehidupan dan pendidikan dari anak-anaknya. Keadaan ini dapat menjerat Penggugat dalam kehidupan yang susah dan terlilit hutang untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Hal ini menjadi alasan kemanusiaan yang sifatnya sangat mendesak .
- 3) Bahwa oleh karena itu, maka demi kepentingan dan kepastian hukum bagi Penggugat, mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mewajibkan Tergugat untuk melakukan penundaan sementara pelaksanaan Keputusan Bupati Toba Samosir, Nomor : 915 Tahun 2018,

Halaman 16 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 23 November 2018, Atas Nama Bernad Siahaan, ST, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini atau penetapan lain di kemudian hari.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak serta memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Toba Samosir, Nomor : 915 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 23 November 2018 , Atas nama , NIP. 196408211987031005, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau penetapan lain di kemudian hari.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Toba Samosir, Nomor : 915 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 23 November 2018, Atas Nama Bernad Siahaan, ST, NIP. 196408211987031005.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Toba Samosir, Nomor : 915 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Halaman 17 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 23 November 2018, Atas Nama Bernad Siahaan, ST, NIP. 196408211987031005.

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 2 April 2019, pada Persidangan tanggal 2 April 2019 yang didalamnya memuat Eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Error In Persona

Bahwa gugatan Penggugat mengajukan BUPATI TOBA SAMOSIR sebagai Tergugat adalah salah sasaran karena Tergugat melakukan Keputusan tersebut adalah berdasarkan Undang – Undang dengan demikian Tergugat adalah yang sah dalam mengambil Keputusan tersebut.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 915 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n BERNAD SIAHAAN, ST (Objek Sengketa Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN) adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi “dihukum penjara atau kurungan

Halaman 18 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum".
- b. Dalam Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum".
- c. Dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap".
4. Bahwa Penggugat BERNAD SIAHAAN, ST, NIP. 196408211987031005, Pangkat/ Golongan: Penata Tk. I/ III/d, Jabatan Terakhir : Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toba Samosir.
5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 12/Pid.B/2008/PN.Blg tanggal 17 Nopember 2008 atas nama BERNAD SIAHAAN,ST (Penggugat) telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dalam amar putusan menyatakan terdakwa (Bernard Siahaan, ST) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara", dan menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.0000,-(lima puluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
6. Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengenai pemberhentian terhadap PNS yang

Halaman 19 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan, sebagai berikut :

- a. Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
- b. Pasal 23 ayat (5) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
- c. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri ditegaskan bahwa Pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti.
- d. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS dinyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Sehingga dapat ditegaskan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan

Halaman 20 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

7. Bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap PNS yang telah terbukti dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan namun belum diberhentikan dari PNS, maka Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018 yang isi dalam Diktum Kedua.

- Kedua : Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini meliputi :Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

8. Bahwa Amanah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, dalam rangka kepastian hukum, tertib administrasi dan mendorong percepatan reformasi birokrasi disampaikan hal - hal sebagai berikut :

Halaman 21 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime dengan demikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukan khususnya dalam hal ini Aparatur Sipil Negara untuk memberikan efek jera.
- b. Memberhentikan tidak dengan hormat Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Bahwa dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 18 September 2018 yang isinya : Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diminta kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang agar memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 87 ayat (4) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :
 - ☐ melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - ☐ Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum;
 - ☐ Menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik; atau
 - ☐ Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan putusan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Halaman 22 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Penjabat/ Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Pejabat yang Berwenang pada instansi pemerintah, diminta

untuk :

- ☐ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua proses hukum yang sedang dijalani oleh ASN di lingkungan instansinya masing-masing, melakukan penelusuran data ASN yang bersangkutan secara cermat dan akurat, serta mengambil langkah tindak lanjut yang cepat dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- ☐ Mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah adanya potensi kerugian keuangan negara/ daerah yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kelalaian dan/ atau pembiaran terhadap persoalan hukum tersebut.
- ☐ Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tanggal 30 November 2018. Untuk Gubernur dan Bupati/ Walikota, agar menyampaikan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

10. Bahwa berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam Point 2 bahwa sebagai pelaksanaan Diktum Keempat Surat Keputusan Bersama dimaksud serta untuk memudahkan pelaksanaan, ditetapkan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut :

- a. PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada

Halaman 23 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan jabatan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat (PTDH) sebagai PNS.

b. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung mulai

tanggal ditetapkannya keputusan PTDH sebagai PNS.

c. Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a namun PNS yang bersangkutan telah dijatuhi

sanksi lain berupa sanksi hukuman disiplin, maka keputusan penjatuhan

hukuman disiplin dimaksud harus dicabut dan segera ditetapkan keputusan

PTDH sebagai PNS.

d. Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a namun PNS yang bersangkutan telah ditetapkan

keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan

hak pensiun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

1.) Apabila keputusan tersebut ditetapkan sebelum putusan pengadilan

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan

pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun tetap berlaku.

2.) Apabila keputusan tersebut ditetapkan sesudah putusan pengadilan

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut

agar dicabut dan segera ditetapkan keputusan PTDH sebagai PNS.

11. Bahwa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Bernad

Siahaan, ST berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak berlaku surut,

sehingga hak dan kewajiban yang bersangkutan dihentikan sejak tanggal

Keputusan Bupati ditetapkan.

12. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Penutup Pasal 139 Undang-Undang Nomor

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa pada saat Undang-

Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang

merupakan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

Halaman 24 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang.

13. Bahwa Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 915 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n BERNAD SIAHAAN, ST NIP. 196408211987031005, Pangkat/ Golongan: Penata Tk. I/ III/d, Jabatan Terakhir : Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toba Samosir. pada tanggal 23 November 2018 adalah merupakan Tata Naskah Dinas (Keputusan) yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Bupati) dengan berdasarkan kepada beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

- 1) Pasal 6 ayat (1), Pejabat Pemerintah memiliki Hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau tindakan;
- 2) Pasal 6 ayat (2) huruf a, Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
- 3) Pasal 7 ayat (1), Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan Pemerintahan, dan AUPB;
- 4) Pasal 7 ayat (2) huruf a, membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- 5) Pasal 8 ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan AUPB;
- 6) Pasal 9 ayat (1), Setiap Keputusan dan/ atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan AUPB;

Halaman 25 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Pasal 9 ayat (2), Peraturan Perundang-undangan sebagaimana

disebutkan pada Pasal 9 ayat (1) meliputi :

- a. Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan;
- b. Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar menetapkan dan/

atau melakukan Keputusan dan/ atau tindakan.

14. Bahwa Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 915 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n BERNAD SIAHAAN, ST NIP. 196408211987031005, Pangkat/ Golongan: Penata Tk. I/ III/d, Jabatan Terakhir : Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toba Samosir. pada tanggal 23 November 2018 pada tanggal 23 November 2018 merupakan Keputusan yang bersifat sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a yaitu **Konstitutif**, yang mana Keputusan Konstitutif adalah Keputusan itu melahirkan atau menghapuskan suatu hubungan Hukum atau Keputusan itu menimbulkan suatu Hak baru yang sebelumnya tidak dipunyai oleh seseorang yang namanya tercantum dalam Keputusan itu, maka ia disebut dengan Keputusan yang bersifat Konstitutif (*rechtscheppend beschikking*).

15. Berdasarkan Uraian tersebut diatas, Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 915 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n BERNAD SIAHAAN, ST NIP. 196408211987031005, Pangkat/ Golongan: Penata Tk. I/ III/d, Jabatan Terakhir : Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 23 November 2018, merupakan Pelaksanaan dan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu Pasal 18 ayat (1) huruf d dan menimbulkan akibat Hukum bagi PNS tersebut di atas.

Halaman 26 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN alasan mengajukan

Gugatan terdapat pada Pasal 53 ayat (2) sebagai berikut :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 915 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n

BERNAD SIAHAAN, ST NIP. 196408211987031005, Pangkat/ Golongan:

Penata Tk. I/ III/d, Jabatan Terakhir : Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 23 November

2018 adalah berdasarkan Perintah Undang-Undang, sehingga tidak

bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum

Pemerintahan yang Baik.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka TERGUGAT memohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 915 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan, tertanggal

Halaman 27 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 November 2018, atas nama Bernad Siahaan, ST, NIP.

196408211987031005 adalah sah.

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil-dalil Gugatan Penggugat serta Jawaban Tergugat pada Persidangan dengan memperhatikan keadaan – keadaan pada saat ini, Majelis Hakim perlu mengambil sikap sebagaimana pertimbangan di bawah ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 2 April 2019;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang Kewenangan Absolut, Majelis Hakim setelah mencermati objek sengketa perlu untuk mengambil sikap dalam penyelesaian sengketa khusus mengenai kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa objek sengketa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 915 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 23 November 2018 atas nama Bernard Siahaan, S.T., NIP : 19640821 198703 1005;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap sengketa ini secara ex officio karena Jabatannya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil sikap terlebih dahulu terkait kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Halaman 28 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha negara menyebutkan :

“Eksepsi Tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan:

Ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administrasi yang tersedia;

Ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan :

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. Menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Halaman 29 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan :

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan pada pokoknya telah mengajukan upaya keberatan melalui surat tertanggal 29 November 2018 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 915 Tahun 2018 Tanggal 23 November 2018 dan permohonan mengajukan audiensi kepada Bupati Toba Samosir/Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan mengundang Penggugat untuk menghadiri audiensi pada tanggal 12 Desember 2018 di SKB Porsea, yang pada pokoknya Tergugat menyarankan untuk menempuh upaya hukum menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak ada keputusan yang keluar dari Tergugat terhadap keberatan Penggugat, hal tersebut juga diakui oleh Kuasa Tergugat pada sidang pemeriksaan Persiapan tanggal 5 Maret 2019;

Menimbang, bahwa apakah surat keberatan Penggugat tertanggal 29 November 2018 kepada Tergugat, dapat dikategorikan sebagai upaya administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara? Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 30 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 48 ayat (1) yang dimaksud dengan upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “banding administratif”. Dalam hal penyelesaian keputusan tata usaha negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut “keberatan”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud upaya administratif adalah :

- a. Pengajuan Surat Keberatan (bezwaarschrift) yang ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan semula; apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan;
- b. Pengajuan surat banding administratif (administratif beroep) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan; apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Bab III Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, Pasal 3 menyebutkan :

Halaman 31 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;

- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa a quo, dapat diketahui bahwa Gugatan a quo merupakan sengketa yang berkaitan dengan proses pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN), maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukan upaya administratif adalah peraturan yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Upaya Keberatan/Administratif khususnya untuk Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara telah diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam Bab XIII Penyelesaian Sengketa Pasal 129 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;

- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum** dengan memuat

alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;

- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dari badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur

dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan mengkaji dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya mengenai upaya keberatan serta keterangan Kuasa Tergugat, Majelis

Halaman 32 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat belum mengajukan upaya administratif sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum melakukan upaya administratif kepada atasan Tergugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, serta memperhatikan azas beracara di peradilan harus bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat masih prematur, dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan belum berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa a quo secara absolut, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima, terhadap permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap biaya perkara yang timbul dari putusan ini haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 77 ayat (1) jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

----- **M E N G A D I L I** -----

Halaman 33 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 298.800,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan secara mufakat dalam Rapat Musyawarah Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada Hari **Selasa** tanggal, **2 April**

2019, oleh kami **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.**, Selaku Hakim Ketua Majelis **Hj.**

FEBRU WARTATI, S.H., M.H., dan **PENGKI NURPANJI, S.H.**, masing-masing

selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang

terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Rabu, 10 April 2019

dengan dibantu oleh **YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.**, selaku Panitera

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh

Penggugat/Kuasanya dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim –Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hj. FEBRU WARTATI., S.H., M.H.

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.

PENGKI NURPANJI, SH

Panitera Pengganti,

YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.

Halaman 34 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIAYA – BIAYA PERKARA :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	150.000.-
2. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000.-
3. Biaya Surat Panggilan.....	Rp.	102.800.-
4. Biaya Materai	Rp.	6.000.-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000.-
J u m l a h	Rp.	298.800.-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah)